

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH
(Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)**

SKRIPSI

**Oleh:
Nur Khamidiyah
NIM 06210003**



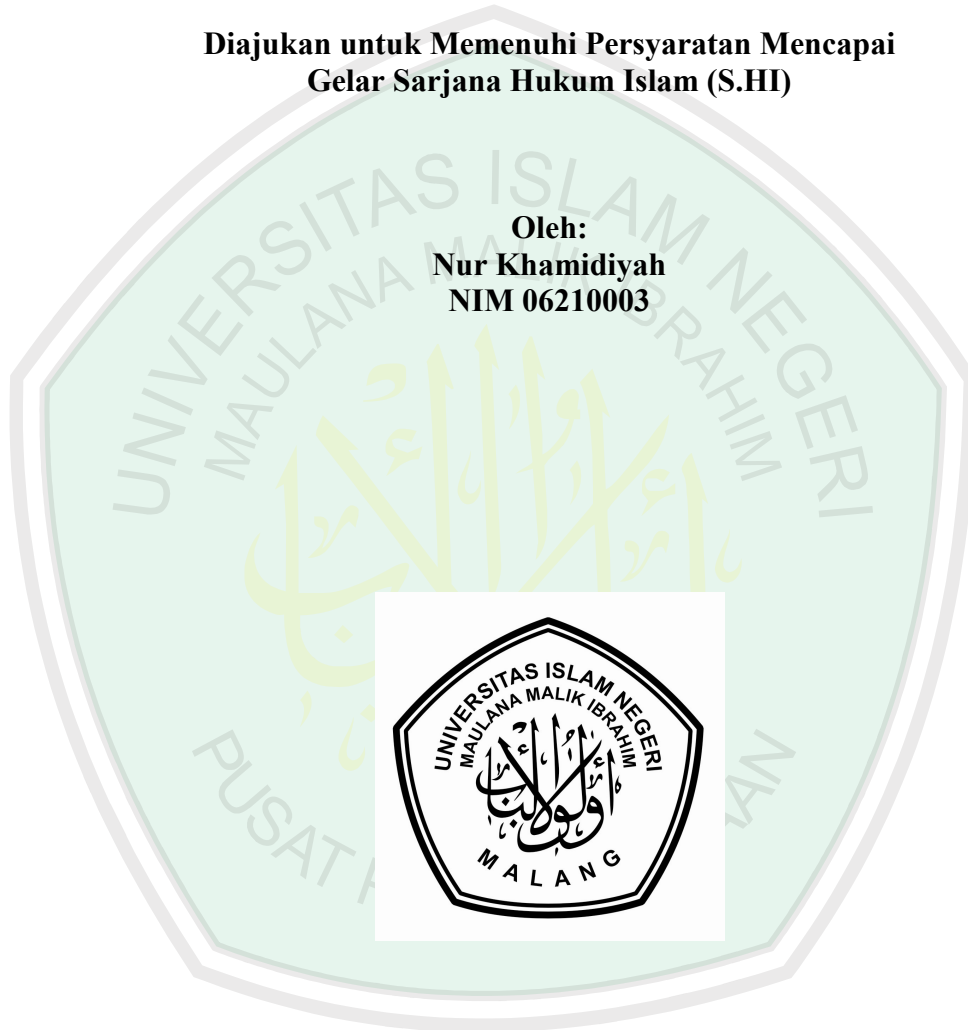
**JURUSAN AL-AHWAL AL-SHAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH
(Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh:
Nur Khamidiyah
NIM 06210003**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SHAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH
(Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Khamidiyah

NIM 06210003

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196810071999031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 197306031999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Nur Khamidiyah, NIM 06210003, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH (Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)

Telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 01 Juli 2010
Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196810071999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Khamidiyah, NIM 06210003, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH (Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A.

Dewan Penguji:

1. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
NIP. 197408192000031002 Ketua
2. Musleh Herry, S.H, M.Hum. (_____)
NIP. 196810071999031002 Sekretaris
3. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. (_____)
NIP. 196009101989032001 Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH (Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 01 Juli 2010
Penulis,

Nur Khamidiyah
NIM 06210003

MOTTO

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْدَارٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَمَّنْ حَدَّثَهُ, عَنْ ثَوْبَانَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِيْمَا إِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ, فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). رواه الترمذي وغيره.¹

Artinya: “Berkata kepada kami tentang hal tersebut, Muhammad bin Basyyar Bindzar, berkata kepada kami Abdul Wahhab al-Tsaqafi, berkata kepada kami Ayyub, dari Abi Qilabah, dari yang berkata kepadanya, dari Tsauban, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: (Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.)”

¹ Abi Isa Muhammad Bin Isa Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), 402.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta Alam, atas segala rahmat kehidupan, hidayah Islam dan nikmat Iman kepada seluruh umat-Nya sepanjang zaman. Hanya karena kekuatan dan kemudahan yang selalu Allah berikan sajalah, sehingga penulisan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)" dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memerankan fungsi-fungsi kenabian dengan baik, sehingga beliau dijadikan sebagai *uswatun hasanah* baik sebagai khalifah, pengusaha bahkan kepala rumah tangga.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba untuk mengerahkan segenap kemampuan dan pemikiran dengan beberapa modal keilmuan yang sudah peneliti dapatkan selama 7 semester menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Melalui skripsi ini, secara normatif peneliti berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, dan secara sosiologis skripsi ini menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana kualitas keilmuan peneliti sebagai akademisi.

Beberapa proses yang telah peneliti jalani banyak pihak-pihak yang ikut berperan dalam mewarnai tahap-tahap pendidikan dari awal masuknya peneliti sebagai mahasiswa, sampai akhirnya bisa menyelesaikan tugas pamungkas ini yaitu skripsi. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Zaenul Mahmudi, M.A Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dosen Wali peneliti selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas motivasi serta pantauan beliau dalam meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik peneliti.
5. Musleh Herry, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
6. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag dan Fakhruddin, M.HI yang telah menjadi penguji skripsi peneliti dan memberikan koreksi, saran-saran serta masukan dalam skripsi ini agar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Segenap dosen-dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiiyyah yang telah mengajarkan ilmunya, sehingga dapat peneliti manfaatkan dan amalkan.
8. Drs. Munasik, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Malang sekaligus menjadi informan utama dalam penelitian ini. Terimakasih telah membantu peneliti dalam menemukan judul penelitian sekaligus mengarahkan peneliti bukan hanya untuk kesuksesan skripsi melainkan juga kesuksesan hidup.
9. Dra. Hj. Masnah Ali, Drs. Sarmin Syukur, M.H selaku informan serta Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Malang, yang telah memberikan sarana serta pelayanan yang baik sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.

10. Abah (H. Ibnu Malik) dan Ibu (Anisatussholichah) terimakasih tiada terkira atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah peneliti dalam menempuh pendidikan, serta atas sarana yang bisa peneliti manfaatkan demi mempermudah dan memperlancar proses pendidikan yang sedang peneliti tempuh. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada saudara-saudara dan keponakan-keponakan. Mbak Hanik Luthfiah dan Mas Abidullah yang telah berperan sebagai kakak dan orang tua. Mbak Ismatul Izza dan Gus Nur Wahid, Mas Mishbahul Munir dan Mbak Okky, terimakasih telah berperan menjadi kakak dan teman. Chilwa, Faqih dan Ara yang sudah peneliti anggap sebagai adik.
11. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Religius. Terimakasih telah menjadi wadah seribu pengalaman, baik organisasi, persahabatan, kehidupan dan kebersamaan. Terutama menjadi ruang motivasi untuk berprestasi dibidang organisasi dan kaligrafi.
12. Keluarga Besar Lembaga Kaligrafi Malang (El-Kamal) terutama kepada Ustadz Bambang Priyadi, serta teman-teman dekat yaitu Aunoer Rahmah, Nur Fadhilah, Silvi, Lia, Ali Murtadho, Abdul Muntaqim dan Ahmad Rodhi.
13. Ustadz Belaid Hamidi dan Muhammad Nur. Terimakasih telah menjadi pembuka jalan prestasi yang sangat luar biasa serta menjadi cahaya baru dalam kehidupan peneliti.
14. Teman-teman Syari'ah angkatan 2006, terutama sahabat-sahabat peneliti, Fani, Nurul, Rahmi, Emil. Serta teman-teman rumah 145A, Arfi, Nurul Kecil, Nurul PAI, Dewi, Dika, Firda, Lia, Fifi dan Iqlilah.
15. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Sehingga dengan ridho-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua. Amin.

Malang, 01 Juni 2010
Penulis

Nur Khamidiyah
NIM. 06210003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Perceraian	14
1. Pengertian Perceraian	14
a. Tinjauan Hukum Islam	14
b. Tinjauan perundang-undangan Indonesia	18
2. Macam-macam Talak	20
a. Tinjauan Hukum Islam	20
b. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia	23
3. Hukum Perceraian	24
4. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	26
a. Tinjauan Hukum Islam	26

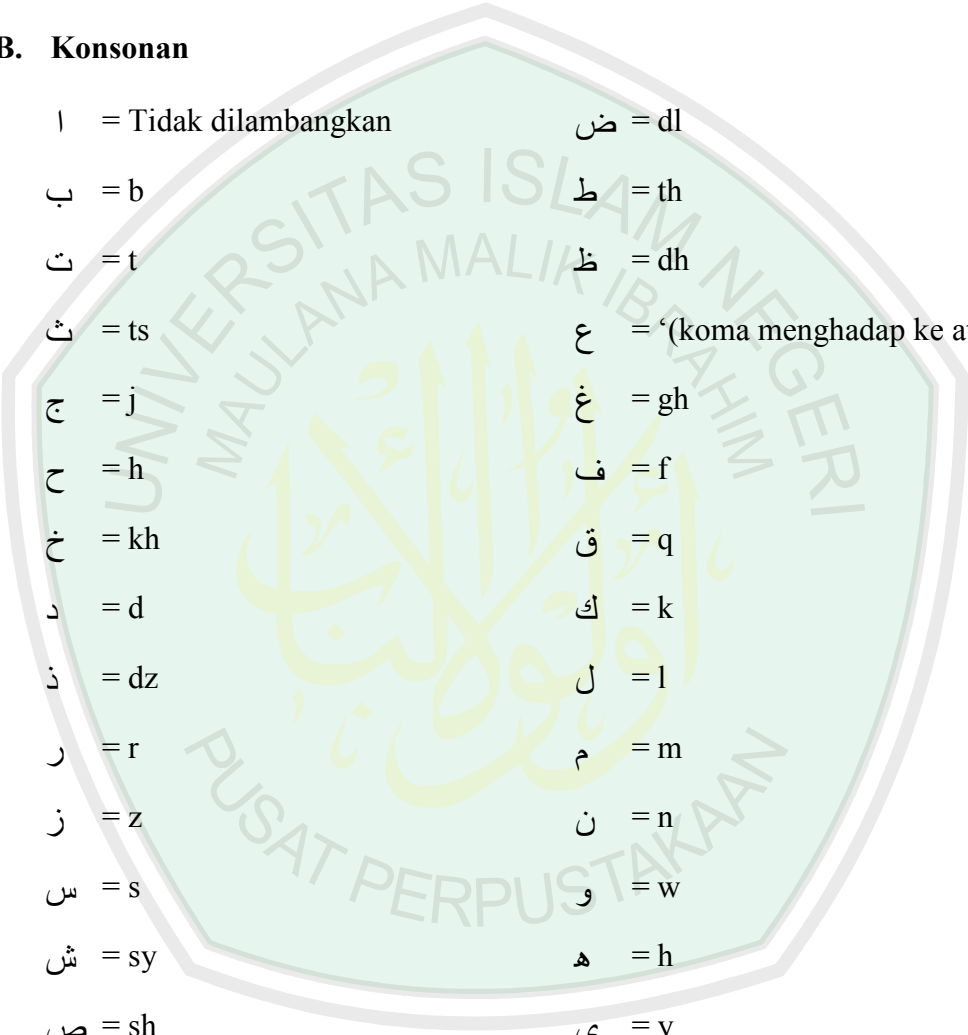
b. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia	32
B. Hakim	35
1. Syarat Hakim	35
2. Peran dan Tugas Hakim	37
C. Selingkuh	39
1. Pengertian Selingkuh	39
2. Jenis-jenis Selingkuh	40
3. Faktor-faktor Selingkuh	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Paradigma Penelitian	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Lokasi Penelitian	47
E. Sumber Data	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	50
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	53
A. Paparan Data	53
1. Deskripsi Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh Berdasarkan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.	53
2. Dasar Hukum yang digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh	57
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh	62
B. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan



ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (a) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (a) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*ṭ*”, jika berada ditengah-tengah kalimat. Akan tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat_{ṭ} li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

ABSTRAK

Khamidiyah, Nur. 06210003. 2010. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum

Kata Kunci: Pertimbangan, Gugat, Cerai, Selingkuh.

Perceraian pada suatu keadaan tertentu dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk meredam puncaknya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Harus terdapat sebab yang benar dan alasan kuat sehingga perceraian dapat dilaksanakan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari'ah. Allah SWT mengharamkan bau surga bagi orang yang menuntut perceraian tanpa alasan yang dibenarkan terutama bagi istri. Salah satu penyebab perceraian adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Idealnya pihak yang merasa dikhianati maka dia akan menuntut perceraian di Pengadilan. Namun tidak demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Malang. Terdapat suatu kasus di mana Penggugat (istri) sendirilah yang mengkhianati pasangannya dengan melakukan perselingkuhan, kemudian atas inisiatifnya sendiri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang dasar hukum diputuskannya kasus cerai gugat karena istri selingkuh dan menggali pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga cerai gugat karena istri selingkuh ini dapat dikabulkan.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang yang berperan dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Data-data itu kemudian diolah melalui tahap *editing, classifying, verifying, analizing* dan *concluding* sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaiikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Madâ Hurriyyatu al-zaujain fî al-thalâq*, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.

ABSTRACT

Khamidiyah, Nur. 06210003. 2010. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh (Studi Perkara No.603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Faculty of Syari'ah Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Advisor: Musleh Herry, SH., M.Hum

Keywords: Considerations Justice, Sues Divorce, molester.

Divorce at a certain condition is considered as the most appropriate solution to reduce peak quarrels and disputes arising in the household. There should be a true cause and reason for divorce can be implemented. Only in unavoidable circumstances which could not be alone, divorce permissible in Shariah. Allah forbid that the smell of paradise for those who demanded a divorce without justifiable reasons, especially for wives. One cause for divorce is infidelity by either party. Ideally, parties who felt betrayed and he will demand a divorce in court. But it's not the case in Malang Islamic Court. There is a case where the plaintiff (wife) alone are betraying their partners by conducting an affair, then on his own initiative to file for divorce against her husband to court. Based on these cases, in this thesis will be examined on a case decided a legal basis to sue for divorce because his wife cheating and explore the consideration of judges on the decision to sue for divorce because his wife having an affair with a purpose to know the legal basis and the consideration used by the judge that sued for divorce because it can be adulterous wife granted.

In the process of this study, researchers used a descriptive research design using type of field research. The approach used in research is a qualitative approach which focuses on data collected from informants who were determined that the Religious Court Judge Malang that play a role in deciding the case to sue for divorce because his wife having an affair. Then source data obtained from primary and secondary data collected using interviews and documentation. These data were then processed through the stages of editing, classifying, verifying, analyzing and Concluding therefore made a credible result.

The results of this study indicate that the legal basis used in deciding the case to sue for divorce because his wife having an affair is Article 1 and Article 33 of Law No. 1 Year 1974 jo. Article 3 and Article 77 KHI, Article 19 letter (f) Regulation No. 9 Year 1975 jo. Article 116 letter (f) KHI, Abdurrahman Al-Shabuni opinions in the book of *Madza Hurriyyatuzza'ujain fi al-thalaq*, and the opinion of Shaykh al-Majidi in the book *Ghayatul Maram* about divorce. Then consideration of the judge to decide a case to sue for divorce because his wife is cheating No Supreme Court jurisprudence. 38 December 1990 38/K/AB/1990 MA December 5, 1991 which contains about principles in deciding the divorce judge did not question who is wrong and who was right, and why.

التجريد

نور حميدية: 06210003، 2010. الباعث على قرار القاضي في قضية طلب الزوجة الطلاق بسبب علاقتها الغرامية مع رجل آخر. (الدراسة في القضية الحكومية رقم 603 / Pdt.G / 2009 / PA.Mlg.). الرسالة الجامعية. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: مصلح هيري، SH., M.Hum.

الكلمات الرئيسية: الباعث على قرار القاضي، طلب الزوجة الطلاق، علاقة غرامية.

الطلاق في حال معين يكون حلا مناسباً لسوء العلاقة الزوجية في البيت. ومع ذلك لا بد أن يكون هناك سبب بيّن يدعو إليه إذ أنه أبغض حلال عند الله. وقد ورد الوعيد الشديد على المرأة التي طلبت الطلاق دون سبب. قال عليه الصلاة والسلام: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأِيْحَةُ الْجَنَّةِ". رواه الإمام أحمد وغيره.

ومن أسباب الطلاق هي العلاقة الغرامية من أحد الزوجين. وبهذا السبب، قد نجد زوج الخائنة يطلب قرار الطلاق عند القاضي. وهذه الرسالة ستبحث عن قضية الطلاق في المحكمة الشرعية بمدينة مالانج - جاوى الشرقية - التي تعد فريدة من نوعها. إذ أن الزوجة هي التي طلبت الطلاق بسبب علاقتها الغرامية مع رجل أجنبي. انطلاقاً من هذه القضية، تهدف هذه الرسالة إلى معرفة الباعث على قرار القاضي بقبول هذا الطلب ومدى صحة هذا القبول بالنسبة للأساس القانوني لهذه القضية، وذلك للحصول في النهاية إلى معرفة صحة هذا الأساس الذي صدر منه هذا القرار.

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي في البحث الميداني الذي يسلك على النهج النوعي المعتمد على جمع البيانات من قضاة المحكمة الشرعية بمدينة مالانج، الذين يلعبون دوراً في قرار طلب المرأة الطلاق بسبب علاقتها الغرامية مع رجل أجنبي. وأما مصدر البيانات الرئيسي هي البيانات المأخوذة من الحوارات و الوثائق. وهذه المجموعة من البيانات تدخل في عملية التعديل و التصنيف أو التبويب و التحقيق ثم التحليل قبل أن تأتي في النهاية بنتيجة البحث الموثوقة يمكن أن نتأكد من صحتها.

ونتيجة هذا البحث تدل على أن الأساس القانوني لهذه القضية (قرار القاضي بقبول طلب رقم 1 UU المرأة الطلاق بسبب علاقتها الغرامية مع رجل أجنبي) هي المادة 1 و المادة 33 . ثم jo رقم 9 سنة 1975 PP (f) حرف 19، المادة KHI. ثم المادة 3 و المادة 77 لسنة 1974 . ورأي الشيخ عبد الرحمن الصابوني في كتابه " مدى حرية KHI (f) المادة 116 حرف الزوجين في الطلاق" ، ورأي الشيخ المجيدي في "غاية المرام" عن الطلاق. ويعتمد قضاء MA 38/K/AB/1990 القاضي في هذه القضية على قرار المحكمة العليا رقم 38 سنة 1990 تاريخ 5 من ديسمبر 1991 عن المبدأ الأساسي في قرار الطلاق الذي نص بأن سبب الطلاق ومعرفة الصحيح من الخطأ بين الزوجين لا يؤخذ بعين الاعتبار في أخذ القرار بوقوع الطلاق.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, banyak yang menyebutkan bahwa angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti yang dilaporkan di Pengadilan Agama Malang, bahwa selama tahun 2006 terdapat 1172 kasus perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 408 dan cerai gugat sebanyak 764. Selama tahun 2007 terdapat 1212 kasus perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 467 dan cerai gugat sebanyak 745.² Sedangkan data terakhir yang telah diakumulasi untuk tahun 2009, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Malang mencapai 1453 kasus dengan rincian faktor penyebab terjadinya perceraian

² Totok Hari Febianto, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Cerai gugat dan Prosedur Pembuktian*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 5.

tertinggi yang pertama adalah faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 532, kedua faktor ekonomi sebanyak 401 dan ketiga gangguan pihak ketiga sebanyak 233.³

Untuk faktor penyebab terjadinya perceraian yang ketiga yaitu gangguan pihak ketiga, istilah ini memiliki banyak pengertian. Salman As-Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk ke dalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami dan istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.⁴ Diantara makna dari pihak-pihak luar ini salah satunya adalah pria idaman lain atau wanita idaman lain yang disebut sebagai hubungan perselingkuhan.

Menurut Psikolog Augustine menyebutkan bahwa perselingkuhan bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.⁵ Tidak hanya dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri saja, bahkan kadang ditemui kasus sepasang suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan. Selanjutnya perselingkuhan akan memicu terjadinya pertengkaran, dan pertengkaran menimbulkan suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga kata perceraian disebut sebagai jalan keluar untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan biologis,

³ Pengadilan Agama Malang, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009*, <http://pa-malangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>. (diakses pada tanggal 10 April 2010).

⁴ Malik Masrurotin, *Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian*. Skripsi tidak diterbitkan. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah. 2008), 34.

⁵ Budi Sutomo, *Teman Tapi Mesra Sebuah Awal Perselingkuhan*, <http://budiboga.blogspot.com/2006/04/teman-tapi-mesra-sebuah-awal.html>, (diakses pada tanggal 11 November 2009).

pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, dekadensi moral, lemahnya iman dan lain sebagainya.

Perbuatan selingkuh bukan hanya berpeluang pada perzinahan, melainkan juga memberikan kontribusi kedhaliman yang dahsyat terutama kehancuran hubungan keluarga. Akibat dari selingkuh itu sendiri akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain misalnya berbohong, zina, menyakiti hati pasangan dan lain sebagainya. Beberapa akibat tersebut kemudian bisa membawa pada dampak yang lebih besar yaitu kehancuran rumah tangganya sendiri bahkan juga dapat menghancurkan rumah tangga orang lain.⁶

Mufidah Dosen Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam kesempatan mengajar psikologi keluarga Islam yang pernah peneliti ikuti menyebutkan bahwa, jika salah satu pasangan melakukan kesalahan, maka dia akan cenderung menyalahkan pasangannya atau mencari-cari masalah lain untuk menutupi kesalahan yang telah dia perbuat. Seperti halnya jika ada seorang istri selingkuh dengan laki-laki lain, maka istri cenderung mencari kesalahan suami agar perbuatan perselingkuhannya tidak diketahui oleh suaminya.

Menjadi suatu kewajaran jika seorang istri menceraai gugat suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya, wajar jika seorang suami mentalak istrinya karena istrinya melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Namun menjadi menarik jika ada seseorang yang telah bersuami atau beristri melakukan perselingkuhan dengan orang lain, kemudian atas inisiatifnya sendiri mengajukan perceraian terhadap suami atau istrinya ke pengadilan.

⁶ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), 188.

Dalam kasus yang nyata, dapat dilihat kasus perceraian selebritis Indonesia yaitu penyanyi Krisdayanti dan Anang Hermansyah. Diberitakan oleh berbagai media, bahwa penyebab keretakan rumah tangga pasangan selebritis tersebut karena istri yaitu Krisdayanti telah selingkuh dengan seorang pengusaha kaya dari Timor Leste. Namun alasan perselingkuhan tersebut tentu saja tidak secara mentah dijadikan alasan cerai gugat oleh krisdayanti dalam surat gugatannya.

Perceraian dapat diterima dan dilakukan di PA apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan permufakatan saja, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Alasan perceraian menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur di dalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Dari beberapa poin alasan perceraian tersebut yang termasuk dalam kategori selingkuh terdapat pada huruf (a). Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "salah satu pihak berbuat zina" yang secara tersirat dapat juga diistilahkan dengan perselingkuhan. Adapun kata selingkuh dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai "sikap tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri".⁸ Dalam kaitannya dengan hubungan gelap lawan jenis, maka perselingkuhan bisa diartikan sebagai perbuatan menjalin hubungan dengan orang lain (hubungan gelap) baik hubungan yang sudah sampai pada perbuatan zina atau belum, yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri.

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan diperbolehkannya seorang pasangan mengajukan perceraian di PA. Misalnya seorang istri boleh mengajukan cerai gugat apabila dapat dibuktikan bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sebaliknya. Akan tetapi tidak dibenarkan apabila seorang suami atau istri menceraikan pasangannya karena dia sendiri telah melakukan perceraian. Walaupun dalam fenomena perceraian hal semacam ini memang terjadi, akan tetapi pihak yang akan mengajukan perceraian biasanya

⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. 57.

⁸ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), 550.

menggunakan alasan lain yang dibenarkan secara hukum untuk mengajukan perceraian, dalam hal ini pasal yang dipakai adalah PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f).

Mengacu pada pasal ini, pihak penggugat atau pemohon yang akan mengajukan perceraian bisa saja membuat-buat masalah dan konflik rumah tangga agar menimbulkan keadaan tidak harmonis hingga akhirnya dapat mengajukan perceraian di pengadilan. Padahal majelis hakim dalam proses persidangan perceraian tidak bisa begitu saja mengeluarkan putusannya tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan pada jatuhnya perceraian. Maka untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi perceraian yang sebenarnya terjadi dalam sebuah rumah tangga, dalam proses cerai gugat akan didahului dengan proses perdamaian yang bersifat tertutup.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.⁹ Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 2 PERMA No. 02 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator.

Mediasi berasal dari kata "*mediation*" dalam bahasa inggris yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dan yang menengahi dinamakan

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 306.

mediator.¹⁰ Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah sengketa.¹¹

Munasik¹² sebagai salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan mediasi, seorang mediator terlebih dahulu mempelajari surat gugatan yang memuat latar belakang terjadinya sebuah perkara. Sehingga ketika melaksanakan mediasi, seorang mediator tahu siapa yang harus ditekan dalam pemberian nasihat supaya yang bersangkutan introspeksi diri. Dari sini mediator akan dengan mudah menggali faktor yang sebenarnya menjadi penyebab sebuah perceraian. Dari proses mediasi inilah kemudian secara lebih mendalam seorang mediator bisa mengetahui alasan sebenarnya terjadi perceraian antara suami dan istri, termasuk alasan-alasan perceraian yang disembunyikan oleh pasangan suami istri. Termasuk juga dalam penelitian ini, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan ketidakjujuran dari suami, ternyata terungkap masalah yang sebenarnya yaitu kesalahan yang telah dibuat oleh pihak istri sendiri.

Dalam mengajukan perceraian, apabila pihak yang mengajukan adalah pihak yang bersalah, maka gugatan perceraian tersebut akan ditolak di Pengadilan Agama. Karena berdasarkan prinsip yang ada, seseorang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini,

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

¹¹ Ibid., 80.

¹² Hasil Wawancara dengan Munasik, M.HI Hakim Pengadilan Agama Malang, 6 November 2009, Pengadilan Agama Malang.

Penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah, pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim.

Oleh karena itu, demi memahami dasar hukum putusan hakim terhadap perkara ini baik dari hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh, peneliti mengangkat judul "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)" yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian skripsi ini.

B. Batasan Masalah

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri yang pada dasarnya terjadi akibat dari tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri itu sendiri. Kasus yang dijadikan sebagai dasar penelitian juga terbatas pada satu kasus yang terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang dengan nomer perkara 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Kemudian Hakim yang dimaksud adalah para Majelis Hakim yang memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh dengan nomer perkara tersebut.

C. Definisi Operasional

1. Pandangan : Hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat dan sebagainya). Bisa juga berarti pengetahuan atau pendapat.¹³

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 723.

2. Hakim : Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁴
3. Pengadilan Agama : Badan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, talak dan sebagainya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁵
4. Cerai gugat : Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan.¹⁶
5. Selingkuh : Perbuatan seorang suami atau istri yang menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

¹⁴ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Kumbara, 2008), 136.

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 12.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), 131.

2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena cerai gugat karena istri selingkuh, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat undang-undang perkawinan mengenai alasan perceraian.
- b) Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Shakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- c) Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang materi cerai gugat di berbagai perguruan tinggi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai

macam fokus yang ingin dianalisis, baik mengenai faktor cerai gugat secara umum, sampai analisis suatu pasal dalam perundang-undangan mengenai alasan terjadinya perceraian. Dari beberapa penelitian yang terdapat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang cerai gugat dapat disebutkan diantaranya sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Nanin Sudardi pada tahun 2002 yang berjudul "Putusan Pengadilan Agama tentang Cerai gugat karena Suami Menyeleweng di kota Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)". Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini sekilas hampir sama dengan penelitian cerai gugat karena istri selingkuh. Namun setelah diperiksa, dalam skripsi ini ternyata hanya memaparkan tentang beberapa kasus cerai gugat karena suami menyeleweng dan putusan masing-masing kasus cerai gugat tersebut, sehingga bisa dikatakan tidak ada analisis kasusnya.

Skripsi selanjutnya berjudul "Upaya Hakim dalam Menggali Fakta-fakta untuk Memperkuat Putusan Perceraian Akibat Selingkuh di Pengadilan Agama Lumajang (Kasus Perkara Nomor: 0381/Pdt.G/2003/PA.Lmj)". Skripsi ini ditulis oleh Ismi Fibrianto tahun 2003. Dalam skripsi ini, peneliti fokus pada upaya hakim dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembuktian perselingkuhan serta proses beracara di muka pengadilan.

Skripsi dengan judul "Putusan atau Penetapan Hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap Perkara Cerai gugat (Analisis Normatif Perceraian No. 616/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn" ditulis oleh Rudi Hadi Suwarno tahun 2005. Materi cerai gugat dalam skripsi ini tidak dilatarbelakangi oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Cerai gugat yang dianalisis dengan menggunakan dasar hukum pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP. No. 9

tahun 1975 dan pasal 16 KHI ini dilatarbelakangi oleh tindakan suami yang tidak menafkahi keluarga serta melakukan KDRT secara ekonomi dan psikologi.

”Analisis Cerai Gugat tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang” merupakan judul skripsi yang ditulis oleh Kholis Adi Wibowo pada tahun 2001. Penelitian ini membahas tentang analisis cerai gugat secara umum yang terjadi di PA Kepanjen Kabupaten Malang secara umum pada tahun 2001. Analisis cerai gugat ini mencakup pengertian sampai tata cara cerai gugat di PA serta landasan hukum berdasarkan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam skripsi ini disebutkan tentang hal-hal yang diperbolehkannya cerai gugat yaitu karena suami tidak memberi nafkah, suami melakukan penganiayaan dan karena suami selingkuh.

Dari beberapa penelitian di atas, ada yang memiliki persamaan judul maupun pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi yang akan peneliti tulis. Namun persamaan itu hanya terdapat pada satu segi saja seperti pada cerai gugatnya, perselingkuhannya atau tempat studi kasusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada satu skripsipun yang membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg).

H. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi, maka penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian batasan masalah agar pembahasan terfokus pada permasalahan yang dibahas, kemudian rumusan masalah yakni beberapa pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan tentang beberapa istilah penting dalam skripsi, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang akan dihasilkan dalam skripsi ini, selanjutnya penelitian terdahulu yaitu menyebutkan beberapa skripsi terdahulu yang memiliki beberapa kaitan dengan skripsi yang akan dibahas sekaligus menyatakan bahwa tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah orang lain, terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori: kajian teori merupakan bahan rujukan untuk menganalisis materi pokok yang akan diteliti, oleh karena itu dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai teori perceraian dalam Islam, perceraian menurut perundang-undangan Indonesia, syarat dan tugas Hakim, serta faktor-faktor selingkuh.

Bab III, Metode Penelitian: terdiri jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.

Bab IV, Paparan dan Analisis Data: terdiri dari paparan data serta analisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses edit, klasifikasi, analisi dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V, Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu menyimpulkan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang *mawaddah wa rahmah* dapat terwujud. Dalam Islam pula, akad perkawinan bukan merupakan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Surat an-Nisa' ayat 21:

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”¹⁷

Namun tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.¹⁸ Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari’ah.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹⁹

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رواه أبو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم و رجح أبو حاتم إرساله)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW. bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.*²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 64.

¹⁸ Amru Abdul Mun’im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 115.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), 105.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Dha’if Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Kuwait: Gharras, 2002), 535.

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.”²¹

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “إطلاق”. Secara bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan.²² Menurut istilah syara’ talak adalah:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”²³

Menurut Al-Jaziri, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حُلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”²⁴

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”²⁵

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disebutkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya.

²¹ Abi Isa Muhammad Bin Isa Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), 402.

²² *Ibid.*, 191.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 229.

²⁴ *Ibid.*, 230.

²⁵ *Ibid.*

Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.

Ulama fiqih sependapat bahwa orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

b. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Op. Cit.*, BAB XVI, Pasal 114, 56.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI.²⁷
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.²⁸

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri.

Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

²⁷ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

²⁸ *Ibid.*, 51.

Sebagaimana halnya Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian.³⁰ Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³¹

2. Macam-macam Talak

a. Tinjauan Hukum Islam

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

²⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), 1-2.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 134.

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, 12-13.

- a. Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.³² Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.³³ Apabila terjadi talak *raj'i*, maka istri harus beriddah. Selama masa iddah inilah seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."³⁴

- b. Talak *ba'in* adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (*khulu'*).³⁵ Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam yaitu:

- 1) *Ba'in sughra*, yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.³⁶ Yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang

³² *Ibid.*, 231.

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 197.

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 28.

³⁵ *Ibid.*, 289.

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 221.

disebut *khulu'*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.³⁷

- 2) Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.³⁸ Dalil tentang talak *ba'in* sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³⁹

Kemudian ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Saw. yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum

³⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 198.

³⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, 290.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 28.

disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.⁴⁰

Dikatakan sebagai talak *sunni* jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak *sunni*.
 - 2) Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - 3) Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli istri.⁴¹
- b. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat.⁴² Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* dari segi jumlah talak, ialah talak yang diucapkan tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.⁴³ Yang termasuk talak *bid'i* adalah:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya tersebut.

b. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam KHI memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 211.

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, 237.

⁴² *Ibid.*, 238.

⁴³ *Ibid.*

Talak *raj'i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan *talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa iddah.

Disamping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak *sunni* dan talak *bid'i* sebagai berikut:

- a. Talak *sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan.
- b. Talak *bid'i* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

3. Hukum Perceraian

Sekalipun talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi putusnya perkawinan, maka perceraian

bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya, maka hukum talak ada lima:⁴⁴

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
- b. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja.⁴⁵ Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:

- 1) Talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Hal ini didasarkan pada kaidah berikut:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ

Artinya: *"Tidak boleh memberikan madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan lagi."*⁴⁶

- 2) Talak tersebut boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رواه أبو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله)

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Op., Cit.*, 208-211.

⁴⁵ Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 236.

⁴⁶ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammd Azzam, *al-Madkhalu fi al-qawa'idi al-fiqhiyyati wa atsaruha fi al-ahkami asy-syar'iiyyati*, penerjemah Wahyu Setiawan dalam judul *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW. bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.*⁴⁷

- c. Mubah, yaitu bila suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.⁴⁸
- d. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta’ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa istrinya itu melakukan kewajiba-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
- e. Mazhur (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut.⁴⁹ Para ulama Mesir telah sepakat mengharamkannya. Hukum mazhur yang dimaksud dalam pengertian ini sama halnya dengan talak *bid’i* yang telah dijelaskan pada macam-macam talak.

4. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

a. Tinjauan Hukum Islam

Suatu perkawinan menjadi putus adalah karena talak baik talak mati atau hidup. Sedangkan talak itu sendiri hanya berhak dilakukan oleh suami. Talak bukan merupakan kesewenang-wenangan seorang suami sebagai senjata untuk memutus

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Abdul Rosyad Siddiq dalam judul Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 487.

⁴⁸ Amru Abdul Mun’im, *Op., Cit.* 116.

⁴⁹ Abdul Malik Kamal, *Op., Cit.*

ikatan perkawinan dengan istrinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan. Alasan-alasan itu bisa datang dari suami maupun istri sehingga mengakibatkan talak. Ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan selain talak yaitu *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, *li'an* yang akan dijelaskan sebagai berikut.⁵⁰

- a. *Khulu'*. Menurut bahasa kata *khulu'* berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya.⁵¹ Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya. Para ulama Syafi'i berkata bahwa *khulu'* merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*.⁵² Dasar hukum disyari'atkan *khulu'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

⁵⁰ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

⁵¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit.*, 305.

⁵² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 112-113.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁵³

- b. *Zhihar*. Dalam bahasa Arab, *zhihar* berasal dari kata *zhahr* yang artinya punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *zhihar* pada masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selamanya. Untuk itu Islam menjadikan *zhihar* sebagai perkara yang berakibat hukum duniawi dan ukhrawi.⁵⁴ Adapun dasar hukum adanya *zhihar* adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا آَلَىٰ
وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁵⁵

- c. *Ila*. Kata *ila* menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, *ila* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau

⁵³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 28.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 228.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 433.

dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁵⁶ Dasar hukum pengaturan *ila'* adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-*azam* (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵⁷

Allah menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila'* kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Jika kemudian suami ingin berbaik kembali kepada istrinya maka diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kafarah sumpah itu berupa:

- 1) Menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin, atau
- 2) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak.

Jika tidak melaksanakan salah satu dari tiga hal tersebut maka kafaratnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut.

- d. *Li'an*. Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling ber-*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya

⁵⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 234.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 28.

yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut istilah *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika dia berdusta. Dasar hukum *li'an* adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6-7:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. dan bagi mereka siksa yang Amat berat.*”⁵⁸

- e. *Syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁵⁹ Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan*

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 62.

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 241.

seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶⁰

- f. *Fasakh*. Sepertinya halnya talak, *fasakh* juga berakibat pada putusnya hubungan perkawinan. Secara harfiah *fasakh* berarti “membatalkan suatu perjanjian” atau menarik kembali suatu penawaran.⁶¹ Persyaratan yang mengatur tentang *fasakh* telah diberikan secara terperinci oleh para ulama sebagai berikut:

Fasakh menurut madzhab Hanafi adalah dalam kasus berikut:

- 1) Perpisahan karena murtadnya kedua suami istri tersebut
- 2) Perceraian disebabkan rusaknya (fasad) perkawinan itu
- 3) Batal karena tidak terdapat kesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan

Fasakh menurut madzhab syafi'i dan Hambali adalah sebagai berikut:

- 1) Perpisahan karena cacatnya salah seorang dari pasangan tersebut
- 2) Perceraian disebabkan berbagai kesulitan suami
- 3) Bubar dikarenakan *li'an*
- 4) Salah seorang dari suami istri itu murtad
- 5) Rusaknya perkawinan
- 6) Tiadanya kesamaan status (kufu)

Fasakh menurut madzhab Maliki terjadi dalam kasus berikut:

- 1) Terjadinya *li'an*
- 2) Rusaknya perkawinan
- 3) Murtadnya salah seorang dari pasangan suami istri

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 66.

⁶¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, *Op. Cit.*, 83.

- g. *Nusyuz*. Yang memiliki makna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶² Dalam hal ini al-Qur'an telah memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁶³

b. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI materi pertama yang dibahas dalam bab putusnya perceraian adalah tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Dari kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh tiga hal, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo . pasal 113 KHI yang bunyinya sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

⁶² Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 209.

⁶³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 61.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perceraian adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁶⁴

Sedangkan untuk sebab perceraian pada poin b, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI telah dijelaskan secara baku dan terperinci. Di dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI juga menyebutkan tentang alasan-alasan perceraian ini, hanya saja dalam KHI terdapat tambahan dua sebab perceraian yaitu pada poin g dan h sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 216-217.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang Membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁵

Dua poin tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada dalam Undang-undang Perkawinan. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.⁶⁶ Taklik talak biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Apabila suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadukan ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.⁶⁷ Diatur hal seperti ini dianggap penting untuk melindungi hak-hak wanita.

Kemudian murtad juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga atas alasan itu keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Kemudian dalam penjelasan tentang pasal 119 KHI disebutkan

⁶⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam., *Op. Cit.*, Bab XVI, Pasal 116. 56.

⁶⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

⁶⁷ *Ibid.*, 222.

bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in* sughra.⁶⁸

B. Hakim

1. Syarat Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara perdata di Pengadilan.⁶⁹ Dalam pasal 11 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa pengertian hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Lebih lengkapnya hakim dapat diartikan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya diatur oleh undang-undang.⁷⁰

Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Keterlibatan ketiga pihak penyelenggara kekuasaan Negara itu menunjukkan bahwa pengangkatan hakim itu merupakan peristiwa penting karena merupakan pemberian kepercayaan suatu jabatan fungsional, yang diawali dengan sumpah jabatan.⁷¹

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan peradilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan hakim. Demikian halnya keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 112.

⁶⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op., Cit*, 500.

⁷⁰ Fadliyanur, *Kode Etik Hakim*, <http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>, (diakses pada tanggal 22 Juni 2010).

⁷¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 198-199.

kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁷²

Adapun syarat khusus yang dimiliki oleh hakim di lingkungan peradilan Agama yang tidak harus dimiliki oleh hakim di lingkungan peradilan lain adalah tentang Agama. Hakim yang beragama Islam sajalah yang boleh menjadi hakim di lingkungan peradilan Agama. Kekhususan dalam hal agama ini sangat erat dengan 2 asas yang dimiliki oleh Peradilan Agama yaitu:

- a. Asas personalitas keislaman, dan
- b. Asas hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk dapat diangkat menjadi calon di Pengadilan Agama, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana Syari'ah dan/ sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan

⁷² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), 165.

- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.

Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu dapat dilihat dari delapan syarat tersebut terdapat enam syarat yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha. Sedangkan dua syarat pada syarat kedua dan ketujuh hanya berlaku bagi calon hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha’.

2. Peran dan Tugas Hakim

Terkait dengan tugas hakim, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷³ Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.⁷⁴ Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan

⁷³ Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 58.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 11.

⁷⁵ Komisi Informasi, *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_48_Tahun_2009.pdf. diakses pada tanggal 25 Juni 2010.

tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁶

Adapun tugas yustisial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:⁷⁷

1. Membantu pencari keadilan.
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
4. Memimpin persidangan.
5. Memeriksa dan mengadili perkara.
6. Meminutir berkas perkara.
7. Mengawasi pelaksanaan putusan.
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:⁷⁸

1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
2. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum.
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.

⁷⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 92.

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 29.

⁷⁸ *Ibid.*, 36.

6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Selain tugas yustisial dan tugas non yustisial tersebut, hakim juga memiliki tugas dalam memeriksa dan mengadili perkara. Ada tiga bentuk tugas yaitu:⁷⁹

1. Konstatirring, yaitu dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.
2. Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
3. Konstituring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan.

C. Selingkuh

1. Pengertian Selingkuh

Dalam hukum terdapat istilah “pihak ketiga”. Istilah pihak ketiga itu sendiri memiliki banyak pengertian. Salman As-Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk ke dalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami dan istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.⁸⁰ Diantara pengertian pihak ketiga itu adalah:⁸¹

1. Keluarga suami atau istri, yang termasuk keluarga di sini adalah orang tua suami atau istri dan saudara-saudara mereka.
2. Anak, baik anak hasil pernikahan ataupun anak bawaan dari istri atau suami.
3. Pria atau wanita idaman lain, yang dalam istilah hukum biasa disingkat dengan PIL dan WIL. Bentuk dari hubungan pihak ketiga dalam istilah ini adalah perselingkuhan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Malik Masrurotin. *Op. Cit.*

⁸¹ *Ibid.*

Dewasa ini perselingkuhan bukan lagi hal yang langka di masyarakat. Pemberitaan di berbagai media mengenai pasangan suami-istri yang berselingkuh bahkan menjadi berita yang sangat digemari oleh penikmat infotainment. Karena gencarnya pemberitaan yang dilancarkan oleh media, perselingkuhan seolah menjadi trend tersendiri. Ternyata, tak sebatas di layar kaca, perselingkuhan juga merambah pada mereka yang tak disorot kamera.

Masyarakat memandang perselingkuhan sebagai perbuatan yang tidak patut, terutama perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Sebagian yang lain memandang perempuan yang berselingkuh sebagai sampah masyarakat, ia dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama, karena ia menghancurkan rumah tangga yang dilandasi oleh agama.⁸²

Selingkuh itu sendiri didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan dan jika hubungan tersebut diketahui oleh pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, dan komitmen. Dengan kata lain, dalam selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidak-saling menghargai, dan kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi–seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan badan).⁸³

2. Jenis-jenis Selingkuh

⁸² Rifki Rufaida, *Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 47.

⁸³ <http://id.news.yahoo.com/viva/20100317/tls-mengapa-wanita-rentan-selingkuh-di-u-34dae5e.html>. diakses pada 13 Maret 2010.

Beberapa jenis perselingkuhan diklasifikasikan oleh psikolog muda Paula Hall sebagai berikut:⁸⁴

1. *The boat-rocking affair*. Perselingkuhan ini terjadi ketika seseorang merasa tidak puas dengan hubungannya. Tanpa disadari, perselingkuhan menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah dan membuatnya muncul ke permukaan.
2. *The exit affair*. Hal ini terjadi ketika perselingkuhan dijadikan cara untuk lepas dari sebuah hubungan. Seseorang yang bukannya menghadapi masalah dengan pasangannya, melainkan malah memilih lari dalam perselingkuhan.
3. *The thrill affair*. Sebuah hubungan yang terlarang bisa menimbulkan sensasi tersendiri. Rasa cemas karena takut ketahuan memompa adrenalin dalam tubuh sehingga hubungan perselingkuhan dianggap lebih menarik.
4. *The three's company affair*. Sebuah perselingkuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ada sebagian orang yang tidak bisa berkomitmen dengan satu orang. Orang-orang dalam golongan ini merasa tidak puas dengan hubungan monogamy. Kehadiran orang ketiga bisa menjadi penyaluran dalam masalah emosi.

3. Faktor-faktor Selingkuh

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, bukan saja terancamnya keutuhan rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa

⁸⁴ Nurul Huda Haem, *Op. Cit.*, 192-194.

mendatang. Terdapat berbagai faktor kenapa suami atau istri melakukan selingkuh, antara lain adalah:⁸⁵

1. Faktor Utama

- a. Predisposisi kepribadian. Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang besar ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Miskinnya afeksi seksual pasangan dapat menjadi pemicu kuat untuk terjadinya pengembaraan seksual dan juga afeksi dari orang lain. Modusnya mulai dari jajan seks, memelihara simpanan WIL/PIL, affair tanpa seks. Yang kesemuanya berkategori perilaku abnormal dan abnormal.
- b. Terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Rumah tangga (RT) yang tadinya dianggap sebagai lembaga ideal untuk menyelamatkan dua pasangan dari dosa. Muatan kehalalan menurut agama menjadi rapuh dan keluarga dipandang sebagai rutinitas bahkan beban kehidupan. Orang ingin melepaskan dari kegagalan menciptakan RT yang ideal. Keabsahan agama dan kehalalan agama dipandang sebagai sebuah formalitas saja tanpa ruh, akhirnya ia meruntuhkan (meralat) kesucian agama.
- c. Terjadinya deidealisasi lembaga RT. Semua orang yang menikah biasanya diawali dengan angan-angan, cita-cita yang luhur, punya keturunan yang baik, materi yang cukup, serta masa depan yang bahagia. Idealisasi ini runtuh setelah mengalami tahap kemandegan spiritualitas memerankan RT. Orang menjadi tidak peduli, karena idealismenya tidak akan pernah tercapai. Orang semacam ini tidak lagi memiliki gambaran ideal lagi tentang RT.

⁸⁵<http://id.news.yahoo.com/viva/20100317/tls-mengapa-wanita-rentan-selingkuh-di-u-34dae5e.html>. diakses pada 13 Maret 2010.

d. Terjadinya dekadensi moral. RT adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. Di RT lah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar. Suami/istri memerankan tugas mulianya secara moral hampir 50% berada di RT. Dari cara mendidik anak-anaknya, komunikasi, tata krama, *life survive* semuanya digambarkan begitu gamblang di RT. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi RT sebagai lembaga moral terbesar, maka ia benar-benar jatuh 50% dari hakekat moralnya. Wajar kalau semua agama menghukum berat pelaku selingkuh, sebab kalau dibiarkan sama dengan 50% keruntuhan moral masyarakat. Seperti kita mengenal dalam ajaran Islam, selingkuh berarti mati, dan sekaligus cerai.

2. Faktor Pendukung

Faktor fasilitasi sosial. Lemahnya institusi masyarakat dalam masalah moral sosial dan hukum menjadi lahan subur selingkuh. RT seolah memperoleh ancaman serius dari lingkungan. RT yang sejak awal sudah bagus semacam digerus perlahan-lahan oleh lingkungan yang memfasilitasi kejahatan moral atau memperbolehkan (permisivitas masyarakat).

Faktor ketersediaan group secara sosial. Nampaknya tidak semua kaum selingkuh ini mendapatkan kecaman masyarakat, tetapi juga memperoleh penerimaan dari komunitas tertentu meskipun terbatas. Bisa kita bayangkan bahwa orang dengan bangga mengumbar pengalaman selingkuhnya sebagai sebuah prestasi keperkasaan, atau keseksian. Sedangkan di masyarakat komunitas yang kontra selingkuh semakin menipis kekuatan daya tangkalnya. Hal ini karena selingkuh dianggap sebagai fenomena yang terlalu sering terjadi.

Faktor lemahnya sangsi sosial dan hukum. Secara umum masyarakat kita sangat mudah memaafkan kesalahan. Walaupun kesalahan itu sangat fatal menurut kacamata agama. Sedikit sekali kasus selingkuh diproses menjadi kasus hukum.





BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁸⁶

Demi memperkaya deskripsi, maka dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian

⁸⁶ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.⁸⁷ Penelitian lapangan atau penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.⁸⁸

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam sarana guna mempermudah peneliti dalam mendapat data yang valid dan obyektif. Pelaksanaan penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang dikaji adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan mengenai “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Gugat Cerai Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)”

J. Paradigma Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Seorang peneliti merupakan salah satu pihak yang berperan untuk mengejar kebenaran dengan menggunakan model-model tertentu. Model ini kemudian disebut dengan istilah paradigma. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu di struktur atau bagian-bagian yang berfungsi. Paradigma penelitian juga merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisinya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.⁸⁹

⁸⁷ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), 26.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 30

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik yang bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi berfikir maupun bertindak. Fenomenologi yang merupakan suatu bidang studi tentang persepsi dan pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.⁹⁰ Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan fenomena gugat cerai karena istri selingkuh yang digali melalui wawancara dengan Majelis Hakim yang telah memutus perkara gugat cerai karena istri selingkuh di Pengadilan Agama Malang.

K. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini, tentu saja tidak membutuhkan statistik atau bentuk hitungan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁹¹

Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden, sehingga peneliti dapat

⁹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 218.

⁹¹ Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, 4.

menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.⁹²

L. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Malang yang beralamat di Jalan Panji Suroso 1 Malang. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai alasan yaitu:

1. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang yang dekat dengan kampus, akan memudahkan proses penelitian skripsi ini.
2. Pengadilan Agama Kota Malang pernah dijadikan oleh peneliti sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi atau thesis yang membahas tentang gugat cerai karena istri selingkuh.

M. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁹³ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁹⁴ Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti akan melangkah.⁹⁵ Data sekunder yang dipakai dalam

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 14-15.

⁹³ Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995), 55.

⁹⁴ Ibid., 56.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

penelitian ini adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan materi gugat cerai karena istri selingkuh seperti putusan hakim, undang-undang, kitab-kitab fiqih, buku-buku, kamus hukum dan lain sebagainya.

N. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman sangat berpengaruh pada instrumen serta akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.⁹⁶ Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).⁹⁷

Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.⁹⁸ Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai Informan adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

⁹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 39.

⁹⁷ Moh. Nadzir, *Op., Cit.* 193.

⁹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

Pada umumnya wawancara dibagi dalam 2 golongan, yaitu:⁹⁹

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana ini dibagi menjadi 2 yaitu:
 - 1) Wawancara berstruktur; wawancara semacam ini walau tidak berencana, namun mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang.
 - 2) Wawancara tidak berstruktur, wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Kedua, wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.

Dalam melaksanakan wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara berencana yang terlebih dahulu disusun draft pertanyaan yang akan peneliti tanyakan pada informan. Informan dalam hal ini adalah Majelis Hakim perkara cerai gugat karena istri selingkuh yang bernama Dra. Hj. Masnah Ali, Drs. Munasik, M.H. dan Drs. Sarmin Syukur, M.H.

⁹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, 84-85.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi itu berarti peneliti telah melakukan observasi tanpa diobservasi. Kelebihan dalam instrumen ini bagi peneliti yaitu peneliti dapat mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tenang dan cermat.¹⁰⁰

Dokumen dalam penelitian ini terdiri data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu bahan umum seperti buku-buku, kitab-kitab fiqih serta bahan hukum seperti putusan dan undang-undang.

O. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.¹⁰¹ Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan serta analisis data antara lain adalah:¹⁰²

- a. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta

¹⁰⁰ Suhardi Sigit, *Op. Cit.*, 162.

¹⁰¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

¹⁰² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153

dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan hakim serta editing terhadap beberapa rujukan yang peneliti pakai dalam menyusun penelitian ini.

- b. *Classifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variable yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data-data mana saja yang menjadi bahan analisis masalah yang pertama dan kedua.
- c. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada Informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya. Atau menyesuaikan kembali bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk putusan hakim serta undang-undang.
- d. *Analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang dan data sekunder yang berupa buku-buku, putusan Hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi, kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- e. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh Berdasarkan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang, yang baru saja didaftarkan pada bulan Mei 2009 dan diputuskan pada bulan Juli 2009. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus gugat cerai karena istri selingkuh adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang wanita berumur 33 tahun yang tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai seorang penyanyi. Sedangkan Tergugat adalah seorang laki-laki berumur 54 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perguruan Tinggi Negeri Brawijaya Malang.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 22 Desember 2002.

Setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat selama kurang lebih 5 tahun. Selama itu pula keduanya belum dikaruniai anak walau sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul).

Memasuki tahun ketujuh pernikahan yaitu sekitar awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membohongi Penggugat. Contohnya Tergugat dahulu ketika sebelum menikah dengan Penggugat mengaku hanya memiliki 2 orang anak dengan istri terdahulu, akan tetapi ternyata Tergugat memiliki 3 orang anak.

Puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir April 2009. Akibat dari puncak perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 1 minggu. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi.

Awalnya Penggugat masih berusaha untuk rukun dengan Tergugat, Namun pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak rela karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan. Pada keadaan yang demikian itu, Penggugat akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi, dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat.

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang akan diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Serta memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengikuti tahap persidangan. Pada sidang yang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990, maka Tergugat sebagai PNS yang akan melakukan perceraian dengan penggugat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebelum melaksanakan sidang harus memperoleh Surat Keterangan Cerai dari atasannya selambat-lambatnya 6 bulan. Selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 15 Juli 2009 Tergugat telah memperoleh surat tersebut, maka persidangan dapat dilanjutkan.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu dengan hakim yang bernama Drs. Munasik, M.H. Pada proses mediasi ini ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja hakim mediator berhasil mendapat pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat ternyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah dilaksanakan mediasi, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Pada sidang selanjutnya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 22 Desember 2002 (bukti P.1), bermaterai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Begitu pula Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya yang asli tentang pemberian izin cerai kepada Tergugat tertanggal 11 Juni 2009 (T.1).

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Tergugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi yang pertama adalah Ibu kandung Penggugat yang berumur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di daerah Kota Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pertama juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dalam keadaan seperti itu saksi pertama sudah memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

Saksi kedua adalah keponakan tergugat yang berusia 43 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan tinggal di daerah Kota Malang. Atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi kedua memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pertama yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dalam keadaan seperti itu saksi kedua juga telah memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima serta memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat pernah memukul

Penggugat. Atas keterangan saksi-saksi itu pula Tergugat menerima keterangan mereka, namun Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan tambahan Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat.

Pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan. Pada tanggal 29 Juli 2009 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

2. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Malang selaku informan dalam penelitian ini, maka paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dra. Hj. Masnah Ali

Ibu Masnah dalam hal ini bertindak sebagai Hakim Ketua dalam Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat ini, secara panjang lebar menyampaikan dasar hukum yang dipakai dalam putusan perkara cerai gugat karena istri selingkuh sebagai berikut:

"Kalau dalam masalah ini sebenarnya dasarnya adalah apabila dia sendiri yang mengaku berselingkuh, maka sebenarnya yang menggugat perceraian itu adalah suami. Dalam masalah ini kan sudah terjadi suatu pertengkaran, karena dia tidak bisa mendahului apapun yang terjadi istri berfikir kalau begitu lebih baik selingkuh sekalian. Tadinya tidak ada dasarnya seperti itu, tapi akhirnya itu ditonjolkan dalam gugatannya bahwa dia telah dibohongi

suaminya. Cuma didalamnya nanti dasar hukum untuk memutuskan itu adalah pertengkaran dan perselisihan tidak selingkuhnya. Sehingga majelis hakim memberi suatu pertimbangan kita merujuk kepada yurisprudensi mahkamah agung dan sebagainya yang nomer dan tanggalnya berbeda-beda, nanti kita hanya merujuk kesitu untuk menyesuaikan dengan kasus itu. Sedangkan dalam huruf (f) saja seperti itu, Karena tidak percaya terus akhirnya dibuat seperti itu. Makanya kalau alasannya hanya pertengkaran maka tidak bisa. Kalau itu yang mengajukan istri juga tidak bisa ya harus suami. Maka kami sebagai majelis hakim harus menarik dalam beberapa cabang agar sesuai dengan dasar hukum dalam masalah ini.”¹⁰³

Huruf (f) yang dimaksud Ibu Masnah adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang bunyinya sebagai berikut:

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun dasar hukum yang lain selain dari kedua pasal tersebut, Ibu Masnah tidak menyebutkan secara terperinci.

b. Drs. Munasik, M.H.

Bapak Munasik adalah salah satu Hakim Anggota dalam menangani perkara cerai gugat karena istri selingkuh. Selain itu Bapak Munasik juga bertindak sebagai hakim Mediator dalam proses mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan gugat cerai karena istri selingkuh, Bapak Munasik memaparkan sebagai berikut:

“Dalam undang-undang perkawinan tidak ada pasal yang menyebutkan perselingkuhan sebagai salah satu alasan perceraian, jadi perselingkuhan tidak bisa dijadikan alasan cerai. Lalu perselingkuhan seperti apa yang bisa dijadikan alasan perceraian? Adalah perselingkuhan yang menyebabkan suami istri melalaikannya hak dan kewajibannya, rumah tangga berjalan tidak seperti pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, maka hal ini

¹⁰³ Masnah Ali, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 24 Juni 2010).

bisa dianalogikan ke pasal pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 Tahun 1975.”¹⁰⁴

Selain pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Bapak Munasik juga menyebutkan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum diputuskan cerai gugat karena istri selingkuh, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹⁰⁵

Selain beberapa pasal tersebut, Bapak Munasik juga menyampaikan salah satu dasar hukum yang dipakai untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh yang diambil dari kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

c. Drs. Sarmin Syukur, M.H.

Bapak Sarmin dalam hal ini bukan sebagai Majelis Hakim dalam perkara cerai gugat ini, namun karena terbatasnya kesempatan bagi peneliti untuk bisa bertemu dengan seluruh Majelis Hakim yang memutus perkara cerai gugat karena selingkuh, maka Bapak Sarmin peneliti minta untuk menjadi salah satu informan dalam penelitian tersebut. Adapun tanggapan Bapak Sarmin atas pertanyaan peneliti mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah sebagai berikut:

“Dalam undang-undang tidak ada pasal yang mengatur alasan perceraian tentang selingkuh. Yang terakhir adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Alasan yang terakhir ini kan macam-macam. Pertengkarannya adalah fakta, tapi faktor penyebabnya banyak. Sekarang

¹⁰⁴ Munasik, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 25 Maret 2010).

¹⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB VI, Pasal 33.

*dalam kasus ini perselingkuhan ini adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Karena adanya perselingkuhan menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, sehingga perselingkuhan dalam pasal itu merupakan bagian dari pada faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Selain dari pada pasal yang menyebutkan tentang alasan perceraian ini, dasar hukum lain yang pasti dipakai itu bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, ini juga sama dengan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam.*¹⁰⁶

Sebagaimana dengan yang sudah disebutkan oleh dua hakim di atas, Bapak Sarmin juga menyebutkan huruf (f) tentang alasan perceraian serta pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga disebutkan dasar hukum berupa pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁷

Kemudian tentang pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut:

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰⁸

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

¹⁰⁶ Sarmin Syukur, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 24 Juni 2010).

¹⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB I, Pasal I.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Op. Cit.*, BAB II, Pasal 3.

- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama¹⁰⁹

Adapun dasar hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh, selain yang peneliti dapat dari data primer yaitu wawancara, peneliti juga mendapatkan dasar-dasar hukum yang lain dari data sekunder berupa putusan hakim. Dasar-dasar hukum tersebut yaitu:

Pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyuzzaujain fi ath-Thalaq* yang artinya sebagai berikut:

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”¹¹⁰

Dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* yang berbunyi:

وَإِذَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غاية المرام لشيخ المجيدي)

“Dan apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka saat itu Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”¹¹¹

Berdasarkan pada beberapa pasal dan pendapat ulama’ fikih tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan beberapa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang salah satunya adalah menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* yang diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

¹⁰⁹ *Ibid.*, BAB XII, Pasal 77.

¹¹⁰ Putusan, Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA. Mlg. Hal. 8.

¹¹¹ *Ibid.*

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh yang telah peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan hakim yang sama, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dra. Hj. Masnah Ali

Dalam menanggapi pertanyaan peneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan gugat cerai karena istri selingkuh, Ibu Masnah memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan tentang dasar hukum dalam putusan gugat cerai karena istri selingkuh, sebagai berikut:

*"Kalau dalam masalah ini sebenarnya dasarnya adalah apabila dia sendiri yang mengaku berselingkuh, maka sebenarnya yang menggugat perceraian itu adalah suami. Dalam masalah ini kan sudah terjadi suatu pertengkaran, karena dia tidak bisa mendahului apapun yang terjadi istri berfikir kalau begitu lebih baik selingkuh sekalian. Tadinya tidak ada dasarnya seperti itu, tapi akhirnya itu ditonjolkan dalam gugatannya bahwa dia telah dibohongi suaminya. Cuma didalamnya nanti dasar hukum untuk memutuskan itu adalah pertengkaran dan perselisihan tidak selingkuhnya. Sehingga majelis hakim memberi suatu pertimbangan kita merujuk kepada yurisprudensi mahkamah agung dan sebagainya yang nomer dan tanggalnya berbeda-beda, nanti kita hanya merujuk kesitu untuk menyesuaikan dengan kasus itu. Sedangkan dalam huruf (f) saja seperti itu, Karena tidak percaya terus akhirnya dibuat seperti itu. Makanya kalau alasannya hanya pertengkaran maka tidak bisa. Kalau itu yang mengajukan istri juga tidak bisa ya harus suami. Maka kami sebagai majelis hakim harus menarik dalam beberapa cabang agar sesuai dengan dasar hukum dalam masalah ini."*¹¹²

Pada intinya, Ibu Masnah selaku Hakim Ketua memiliki pertimbangan untuk memutus perkara gugat cerai karena istri selingkuh ini kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung

¹¹² Masnah Ali, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 24 Juni 2010).

b. Drs. Munasik, M.H.

Tidak berbeda dengan pertimbangan yang telah disampaikan Ibu Masnah, Bapak Munasik memberikan pertimbangan yang sama dengan memberikan informasi tentang tanggal dan isi dari Yurisprudensi tersebut. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Hakim PA itu hakim hukum perdata, perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Nah kalau ditanya pertimbangan hakimnya apa? Kenapa kok istri selingkuh bisa mengajukan gugat cerai di pengadilan? Itu berdasarkan Yurisprudensi No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991. Isinya begini “bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya”. Jika dulu masih diteliti siapa yang salah dan siapa yang benar dan apa penyebab perceraian. Namun sekarang asas ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah ada yurisprudensi yang baru. Yang jadi masalah sekarang sejauh mana perselisihan itu terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk kembali.”¹¹³

c. Drs. Sarmin Syukur, M.H.

Bapak Sarmin juga memberikan pertimbangan yang sama dalam perkara ini. Beliau juga memberi perbandingan dengan Yurisprudensi yang berlaku sebelumnya. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Hakim itu juga punya pendapat bahwa orang yang berbuat salah tidak bisa mengajukan gugatan karena dia sebagai pembuat masalah, oleh karena itu putusan-putusan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri dimana penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau istri sendiri itu ditolak oleh pengadilan, dengan asumsi tersebut. Ini berdasarkan Yurisprudensi dulu kala. Tetapi ada yurisprudensi baru yang membatalkan, putusan-putusan yang berdasarkan pemikiran semacam itu. Isi dari yurisprudensi itu bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh melihat siapa yang membuat masalah. Tapi yang dilihat adalah dimana fakta rumah tangganya sekarang, jika sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka hakim harus memutuskan cerai, tanpa melihat siapa yang membuat salah dan siapa yang mengajukan cerai. Sebab kalau logika hukum yang pertama tadi dipertahankan, nanti kasihan rumah tangga

¹¹³ Munasik, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 25 Maret 2010).

mereka akan mendatangkan madharat yang luar biasa lebih besar dari maslahat nya. Itu pertimbangan pokok yang diambil hakim dari yurisprudensi.”¹¹⁴

B. Analisis Data

1. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh

Dalam Cerai gugat yang menjadi penggugat adalah dari pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam fikih maupun undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini ternyata Penggugat terbukti telah selingkuh dengan laki-laki lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, padahal inisiatif untuk bercerai justru datang dari pihak istri. Sedangkan dalam undang-undang, tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan tentang alasan gugat cerai karena istri selingkuh.

Perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau perundang-undangan Indonesia tidak boleh menjadi suatu alasan bagi Hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Hakim harus tetap mencari hukumnya baik dengan menganalogikan dengan undang-undang yang ada

¹¹⁴ Sarmin Syukur, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Malang, 24 Juni 2010).

atau mengeluarkan ijtihad sendiri sepanjang dipandang adil dan mengandung kemashlahatan.

Tidak mustahil jika perkara gugat cerai karena istri ini bisa diputuskan oleh Majelis Hakim. Hal ini dilatarbelakangi oleh dasar-dasar hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa perkara gugat cerai karena istri selingkuh.

Mengingat bahwa pada awal proses persidangan sampai akhir persidangan, Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. Tergugat pun menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sudah menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk tetap bersatu akan dikhawatirkan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Seperti yang telah dijabarkan dalam paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat karena istri selingkuh, maka secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI sudah sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan

sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

3. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyyatuzza'ujain fi ath-thalaq*.
4. Selain itu juga merujuk pada pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* tentang talak.
5. Kaidah fiqh tentang sad ad-dzari'ah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Untuk landasan hukum yang pertama mengenai Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI yang menyebutkan tentang maksud dan tujuan perkawinan, menjadi landasan bagi setiap putusan perceraian, baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Dalam pasal-pasal tersebut membicarakan tentang maksud, tujuan serta hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah rumah tangga.

Dalam pasal-pasal ini secara tegas menekankan bahwa pintu terjadinya perkawinan telah tertutup karena pada dasarnya perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Kendati demikian, selama dalam kondisi rumah tangga kemudian didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat, maka peluang untuk bercerai tetap terbuka.

Adapun mengenai kasus cerai gugat ini, apabila dilihat melalui sudut pandang undang-undang terutama pada Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

dan pasal 77 KHI ini bahwa fakta antara suami istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Meski pada dasarnya yang berbuat salah adalah istri, namun berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling adil.

Selanjutnya mengenai dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang membicarakan tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini masih bersifat umum. Bunyi huruf (f) dalam kedua pasal tersebut merupakan implikasi dari gejala rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya istri yang memiliki PIL diluar pernikahan.

Oleh karena alasan selingkuh secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI terpenuhi. Maka dari itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan kedua pasal ini sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

Mengenai dasar hukum yang ketiga dan keempat terkait dengan pendapat para ahli fiqih, hal ini sangat terkait dengan dalil *saddu al-dzari'ah*. Bahwa segala sesuatu itu memiliki akibat, yaitu akibat yang baik dan yang buruk. Dalam suatu hal yang mengarahkan pada kebaikan, maka dituntut untuk dikerjakan. Begitu juga dalam

suatu hal yang mengarahkan pada keburukan, maka dituntut untuk menghindari. Apabila kebaikan dan keburukan itu bercampur, maka akibat yang paling berpengaruh harus diprioritaskan. Dalam kasus cerai gugat karena selingkuh ini, mempertahankan rumah tangga dianggap sama halnya dengan hukuman seumur hidup karena sudah tidak tercapai lagi perdamaian antara suami dan istri. Oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang yang tidak bisa ditawar demi menghindari madharat yang lebih besar.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh

Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 01 tahun 2008 yaitu mediasi tertutup yang dilaksanakan diluar persidangan dengan perantara seorang mediator. Dalam mediasi Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk menjelaskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik selain perceraian.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara gugat cerai karena istri selingkuh. Dalam mediasi ini pula, Bapak Munasik selaku hakim mediator mendapatkan beberapa informasi mengenai duduk perkara yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat, bahwa ternyata Penggugat telah memiliki PIL .

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di atas dapat dijelaskan bahwa dahulu sistem yang berlaku di Pengadilan Agama terkait dengan penanganan kasus permohonan atau gugatan perceraian, masih menekankan prinsip bahwa orang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Oleh karena itu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri dimana penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau itu istri sendiri, maka ditolak oleh pengadilan. Contoh dari penelitian ini, dimana seorang istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, padahal penyebab diajukannya gugatan perceraian ini adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat itu sendiri, maka dengan menerapkan prinsip tersebut, gugatan cerai ini akan ditolak di Pengadilan.

Namun kemudian, prinsip tersebut saat ini telah dibatalkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang isinya telah disampaikan dalam paparan data di atas.. Yurisprudensi inilah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sekilas terkesan mengabaikan prinsip yang dianut dalam undang-undang perkawinan yaitu prinsip mempersulit perceraian. Hal ini dikarenakan prinsip yang dipakai dalam Yurisprudensi ini sudah tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Dengan Yurisprudensi ini hakim diwajibkan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Sejauh mana perselisihan itu terjadi sehingga keduanya tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini, walaupun dalam

kasus cerai gugat ternyata Penggugat sendirilah yang berperan sebagai penyebab retaknya rumah tangga, maka gugatan cerai tetap dapat dikabulkan.

Sedangkan prinsip mempersulit perceraian tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam proses jalannya persidangan, bahwa sebelum melaksanakan persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak. Terlebih saat ini telah berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dengan adanya Yurisprudensi ini, setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai akan dijatuhkan putusan perceraian. Asalkan pasangan tersebut bisa menunjukkan kepada Pengadilan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak dapat disatukan kembali.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa Penggugat selingkuh, faktor-faktor ini yang kemudian membawa pada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh. Perselingkuhan yang termasuk dalam jenis *The boat-rocking affair* ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Tidak Kufu

Kafaah atau kufu dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan pasangan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Ukuran kafaah yang

disebutkan dalam hadis mencakup agama, nasab, harta dan kecantikan merupakan ukuran standar dalam memilih calon pasangan. Namun bukan berarti hal-hal diluar ukuran empat itu tidak penting untuk dipertimbangkan, seperti usia. Dalam kasus gugat cerai karena istri selingkuh ini, perbedaan usia yang cukup jauh menjadikan ketimpangan atau tidak sekufunya antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berumur 33 tahun dan Tergugat berumur 54 tahun. Jadi selisih umur mereka adalah 21 tahun. Hal ini juga sangat terlihat secara fisik, bahwa Penggugat terlihat masih muda sedangkan Tergugat terlihat sangat tua, bahkan berjalannya sudah bungkuk. Perbedaan usia berpengaruh pada psikis dan fisik seseorang, maka hal ini sangat mungkin menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b. Menikah karena Terpaksa

Bapak Munasik sebagai mediator dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga memberikan keterangan tentang bagaimana awal mulanya Penggugat kenal dan akhirnya menikah. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai penyanyi di Malang dan Tergugat sebagai salah satu penggemar Penggugat. Karena Tergugat sangat menggemari Penggugat, Tergugatpun sering mengikuti kemana Penggugat sedang ada acara untuk bernyanyi. Berawal dari situ, Tergugat memberanikan diri untuk mengantar pulang Penggugat setelah selesai acara. Hal ini berlangsung terus menerus sehingga keduanya akrab. Sampai pada akhirnya Tergugat melamar Penggugat untuk dinikahi. Penggugat pun menerima lamaran Tergugat karena tidak sampai hati menolak mengingat selama ini Tergugat telah banyak membantu dalam karirnya.

c. Ketidakjujuran

Status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda beranak dua, sedangkan Tergugat adalah Duda beranak tiga. Sebagaimana yang telah dideskripsikan tentang surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat, bahwa yang menjadi faktor perselisihan yang terjadi antara keduanya adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengatakan Tergugat memiliki dua anak, padahal sebenarnya Tergugat memiliki tiga anak. Namun dalam kesempatan wawancara Bapak Munasik memberikan penilaiannya tentang faktor ketidakjujuran bahwa masalah tidak jujur itu sebenarnya hanya alasan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan oleh Tergugat agar bisa cerai dari suaminya. Kalau hanya masalah jumlah anak saja tidak terlalu berarti, Penggugat juga sudah tahu bahwa sebelum menikah Tergugat telah mempunyai anak, maka selanjutnya tidak penting anaknya berapa, lagipula antara keterangan awal dan akhir hanya selisih satu anak saja.

Dalam kesempatan mediasi yang sempat peneliti ikuti, ketika bapak Munasik mendapat pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat telah selingkuh, kemudian Bapak Munasik memberikan kesimpulan bahwa Penggugat telah nusyuz terhadap suaminya.

Dalam hal ini Penggugat sebagai orang yang memiliki inisiatif perceraian ternyata mengakui bahwa dirinya sendiri telah ikut bagian dalam menjadi sumber keretakan rumah tangga, maka dalam putusan yang dikabulkan oleh hakim tidak menyebutkan bahwa perselingkuhan sebagai faktor utama perceraian karena dalam undang-undang tidak disebutkan pasal tentang gugat cerai dengan alasan istri selingkuh.

Kemudian bagaimana hakim membahasakan perselingkuhan istri sebagai salah satu faktor keretakan rumah tangga dalam kasus gugat cerai. Bapak munasik menjelaskan bahwa segala faktor penyebab keretakan rumah tangga akan berujung pada perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Tidak mungkin setiap pasangan akan berselisih atau bertengkar tanpa alasan. Untuk itu dalam perselisihan yang terjadi pasti ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun tidak semua faktor penyebab perceraian dijadikan sebagai konflik dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kemudian istri diam saja karena merasa hak dan kewajibannya masih dipenuhi atau karena jika mengajukan cerai si istri takut akan masa depan anak-anaknya jika harus bercerai dari suaminya. Untuk itu dalam kasus gugat cerai karena istri selingkuh ini, hakim tidak menjadikan perselingkuhan sang istri sebagai alasan utama dikabulkannya tuntutan Penggugat. Akibat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama selingkuh akan berujung pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI.
 - b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
 - c. Kaedah fihiyyah tentang *saddu al-dzari'ah*:

دَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

- d. Pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada HurriyyatuzZaujain*

fi ath-thalaq, yang artinya sebagai berikut:

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

- e. Selain itu juga merujuk pada pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab

Ghayatul Maram tentang talak sebagai berikut:

وَإِذَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غاية المرام
لشيخ المجيدي)

“Dan apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka saat itu Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”

2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya”

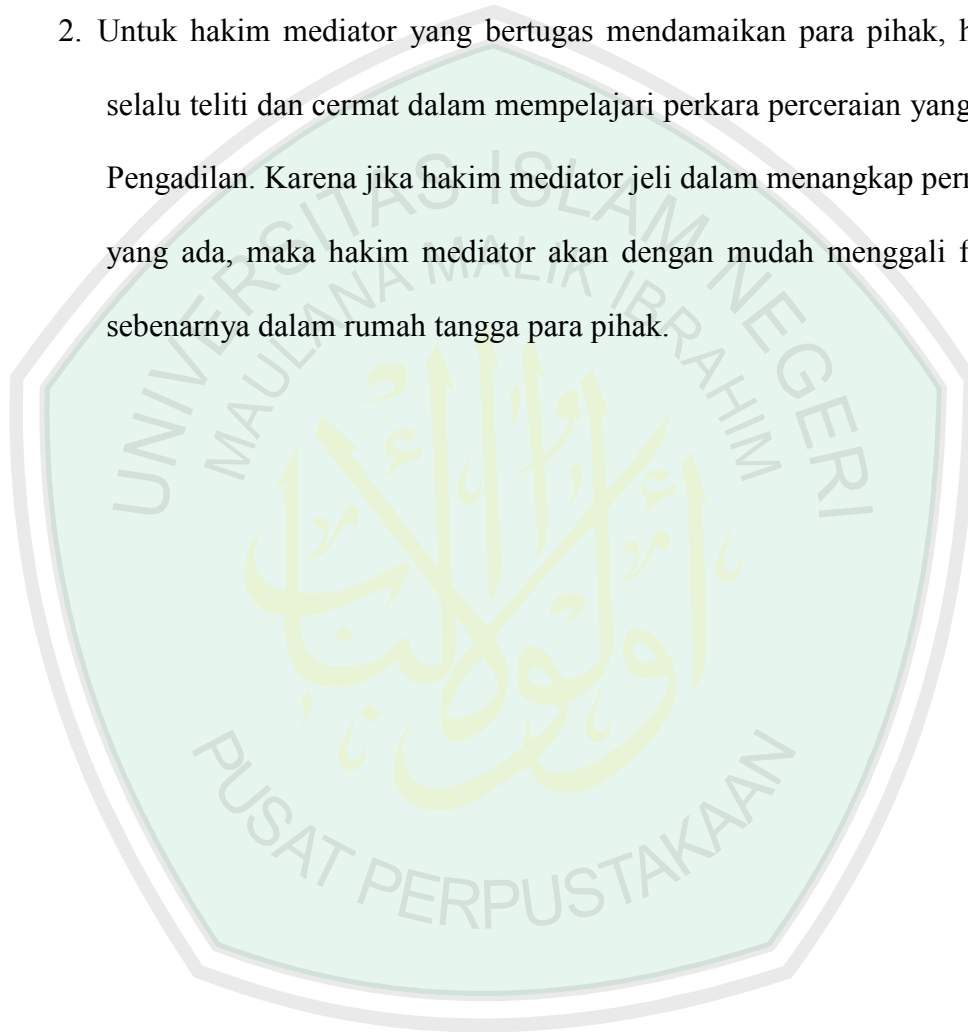
B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa memutuskan perceraian. Apalagi pihak yang menggugat adalah pihak yang

sebenarnya menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini perlu diperhatikan, karena walaupun secara hukum positif perceraian dapat dikabulkan, namun secara syari'ah orang yang mengajukan perceraian tanpa alasan yang sah, maka haram baginya bau surga.

2. Untuk hakim mediator yang bertugas mendamaikan para pihak, hendaknya selalu teliti dan cermat dalam mempelajari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Karena jika hakim mediator jeli dalam menangkap permasalahan yang ada, maka hakim mediator akan dengan mudah menggali fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Mun'im, Amru. 2005. *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul *Fikih Thalag Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Akmal Tarigan, Azhari, Nurudin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, , 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004. *Prakterk Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daryanto S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1998. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*.
- Farid Muhammad Washil, Nashr dan Azzam, Abdul Aziz Muhammd. 2009. *al-Madkhalu fi al-qawa'idi al-fiqhiyyati wa atsaruha fi al-ahkami asy-syar'iiyyati*. penerjemah Wahyu Setiawan dalam judul *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah.
- Febianto, Totok Hari. 2008. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Gugat Cerai dan Prosedur Pembuktian*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- _____. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- _____. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasby Ash-Shiddieqy, Muhammad. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Idhami, Dahlan. 1984. *Azaz-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Jauhari, Heri. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamal, Malik. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul dan Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. Jakarta: BPFE-UII.
- Masrurotin, Malik. 2008. *Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyyah.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Bin Isa Saurah, Abi Isa. 1994. *Sunan At-Tirmidzi, Juz II*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr.

- Nadzir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nashiruddin Al-Bani, Muhammad. 2002. *Dha'if Sunan Abi Dawud*, Juz III. Kuwait: Gharras.
- Nurudin, Amiur, Akmal Taligan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafikan.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Siregar, Bismar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Strauss, Anselm, Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Joko. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti, R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zuhriah, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Press.

RUJUKAN DARI INTERNET

<http://www.harianku.com/2008/11/faktor-perceraian-dalam-rumah-tangga.html>

<http://budiboga.blogspot.com/2006/04/teman-tapi-mesra-sebuah-awal.html>

<http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>.

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_48_Tahun_2009.pdf

<http://pa-malangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>.

